

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit :	<ul style="list-style-type: none">PT Chubb General Insurance Indonesia (sebagai Ketua)PT Chubb Life Insurance Indonesia (sebagai Anggota)	Jenis Produk :	Produk Asuransi Bersama
Nama Produk :	Accident and Sickness Guard	Deskripsi Produk :	Accident and Sickness Guard adalah produk asuransi bersama yang memberikan manfaat-manfaat yang meliputi Kematian akibat Penyakit, Kematian akibat Kecelakaan, Cacat Tetap (akibat Kecelakaan), Cacat Sementara (akibat Kecelakaan) dan Biaya-Biaya Medis (akibat Kecelakaan). Pertanggungans risiko untuk Kematian akibat Penyakit ditanggung sepenuhnya oleh Chubb Life, dan semua Manfaat lainnya ditanggung sepenuhnya oleh Chubb General.

Fitur Utama Asuransi Accident and Sickness Guard

Usia Masuk Tertanggung	Mulai usia delapan belas (18) sampai dengan enam puluh lima (65) tahun	Premi	Dihitung berdasarkan Jumlah Pinjaman
Manfaat Pertanggungans	Hingga sebesar Jumlah Pinjaman untuk masing-masing Manfaat	Periode Bayar Premi	Sebelum tanggal dimulainya pertanggungans

Manfaat

Produk asuransi **Accident and Sickness Guard** memberikan perlindungan dan manfaat seperti yang tertera di bawah ini. Deskripsi manfaat ini tidak mencakup keseluruhan perlindungan Polis. Peserta asuransi dipersilakan untuk membaca keseluruhan isi ketentuan polis untuk mengetahui rincian manfaat serta uraian tentang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta hal-hal yang tidak dijamin Polis.

1. **Kematian akibat Penyakit**

Apabila Tertanggung menderita suatu Penyakit yang menyebabkan meninggal dunia selama Periode Asuransi, Chubb General, atas nama Chubb Life, akan membayar kepada Pemegang Polis atau penerima manfaat dari Tertanggung sejumlah Manfaat yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis.

Uang Pertanggungans:
Jumlah Pinjaman

2. **Kematian Akibat Kecelakaan**

Apabila selama Periode Asuransi, Tertanggung menderita Cedera Tubuh yang menyebabkan meninggal dunia dalam jangka waktu tiga ratus enam puluh lima (365) hari berturut-turut sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, Chubb General akan membayar kepada Pemegang Polis atau penerima manfaat dari Tertanggung sejumlah Manfaat yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat yang harus dipahami bersama-sama dengan Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis.

Uang Pertanggungans:
Jumlah Pinjaman

3. **Cacat Tetap (akibat Kecelakaan)** **TIDAK DIJAMIN**

4. **Cacat Sementara (akibat Kecelakaan)** **TIDAK DIJAMIN**

5. **Biaya-Biaya Medis (akibat Kecelakaan)** **TIDAK DIJAMIN**

Risiko

1. Jika ada klaim berdasarkan Polis ini, dalam hal apa pun, palsu atau jika ada cara atau perangkat penipuan yang akan digunakan oleh siapa pun untuk mendapatkan Manfaat berdasarkan Polis ini, Kami tidak memiliki tanggung jawab sehubungan dengan klaim tersebut dan Kami akan berhak untuk membatalkan Polis ini dengan segera.

2. Chubb General dapat membatalkan Polis setiap waktu apabila Anda melanggar setiap undang-undang atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis.

Biaya

Premi dibayarkan oleh Pemegang Polis.

Pengecualian

a. Pengecualian Umum

Polis tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab untuk membayar setiap klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung karena, disebabkan oleh, sebagai akibat dari, timbul sehubungan dengan atau dikontribusikan oleh hal-hal berikut ini:

1. Perang atau setiap tindakan perang baik dengan atau tanpa pernyataan; perang saudara, Kerusuhan, Pemogokan, Huru-Hara, invasi dari musuh asing, revolusi, pemberontakan bersenjata, pemberontakan terorganisir, tindakan militer atau perebutan kekuasaan;
2. Tertanggung terlibat dalam tugas militer dengan angkatan bersenjata manapun dari suatu negara atau badan internasional;
3. Bunuh diri atau usaha apapun sejenisnya, ancaman, kesepakatan atau persetujuan bunuh diri baik dalam keadaan waras atau gila atau mencederai diri sendiri atau setiap upaya apa pun di dalamnya, yang memprovokasi pembunuhan atau serangan;
4. Setiap kondisi yang merupakan hasil dari atau komplikasi dari kehamilan, persalinan, atau keguguran;
5. Tertanggung terlibat dalam penerbangan, selain sebagai penumpang dalam pesawat terbang apapun yang memiliki izin untuk angkutan penumpang reguler;
6. Tertanggung terlibat dalam (atau melakukan latihan untuk atau ikut serta dalam latihan khusus) dalam setiap aktifitas udara termasuk terjun payung dan layang gantung, kegiatan menyelam dengan alat pernafasan, pendakian atau mendaki gunung yang menggunakan tali atau penunjuk jalan, eksplorasi gua vertikal, ski, tobogganing, sledding, bungee jumping dan seluncur es, termasuk hockey dan olah raga apapun yang memerlukan salju atau es untuk bermain, olahraga profesional atau balap selain menggunakan kaki;
7. Tindakan melanggar hukum oleh Tertanggung atau para pelaksana, para pengurus, ahli waris sah atau wakil pribadi dari Tertanggung;
8. Tertanggung menggunakan obat, kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan secara sesuai dan atas resep dokter yang resmi dan bukan untuk pengobatan kecanduan obat;
9. Tertanggung memiliki kadar alkohol dalam darah melebihi batas yang diizinkan secara hukum saat mengemudikan kendaraan apapun;
10. Terkontaminasi oleh reaksi nuklir, radiasi atau radioaktif;
11. Kondisi apapun yang timbul dari kondisi bawaan;
12. Human Deficiency Syndrome ('HIV'), varian apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome ('AIDS'), dan komplikasi terkait AIDS ('ARC'), atau infeksi oportunistik dan/atau neoplasma ganas (tumor) yang terkait dengan HIV, AIDS atau ARC;
13. Setiap Wabah Penyakit Menular atau setiap ketakutan atau ancaman dari Wabah Penyakit Menular, kecuali dinyatakan lain dalam Ikhtisar Polis;
14. Terorisme yang menggunakan reaksi nuklir, kimia dan biologi.

b. Pengecualian Sanksi

Asuransi ini tidak berlaku bila sanksi perdagangan atau ekonomi maupun undang-undang atau peraturan hukum lainnya melarang Kami memberikan asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada, pembayaran klaim. Perusahaan adalah anak perusahaan dari perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Chubb Limited, perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE). Oleh karena itu, Perusahaan tunduk pada undang-undang dan peraturan AS tertentu selain larangan sanksi UE, PBB, dan Indonesia yang mungkin melarang pemberian pertanggungjawaban atau pembayaran klaim kepada individu maupun entitas tertentu atau pengasuransian jenis aktivitas tertentu yang terkait dengan suatu negara, misalnya Kuba.

Anda dipersilakan untuk membaca keseluruhan isi pengecualian umum dan khusus secara lengkap pada ketentuan polis.

Persyaratan dan tata cara

Untuk dapat memenuhi syarat pertanggungan berdasarkan Polis, Tertanggung harus:

- warga negara Indonesia;
- berusia antara delapan belas (18) tahun dan enam puluh lima (65) tahun pada saat pertama kali akan menerima pertanggungan berdasarkan Polis; dan
- harus dalam keadaan sehat, tidak sedang menderita Penyakit dan/atau Cedera Tubuh baik disadari atau tidak oleh Tertanggung dan tidak sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit.

Selain kriteria persyaratan tersebut di atas, terdapat pernyataan Peminjam mengenai kondisi kesehatan Peminjam yang dinyatakan dalam syarat dan ketentuan, sebagai berikut:

Saya menyatakan bahwa saat ini saya tidak dalam keadaan sakit atau tidak berencana mencari atau sedang dalam perawatan medis dan saya secara fisik tidak pernah dalam keadaan tidak mampu melakukan aktivitas normal sehari-hari selama lebih dari lima (5) hari berturut-turut karena sakit (selain kehamilan).

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

PT Chubb General Insurance Indonesia

Email: contact.id@chubb.com / Hotline: 1500 257 / Website: www.chubb.com/id

Simulasi

Daftar Manfaat

Manfaat-Manfaat	Uang Pertanggungan
Kematian akibat Penyakit	Jumlah Pinjaman
Kematian Akibat Kecelakaan	Jumlah Pinjaman
Cacat Tetap	TIDAK DIJAMIN
Cacat Sementara	TIDAK DIJAMIN
Biaya-Biaya Medis	TIDAK DIJAMIN

Definisi:

Jumlah Pinjaman berarti jumlah pokok pinjaman yang disetujui oleh Pemegang Polis kepada Tertanggung berdasarkan [perjanjian pinjaman KoinBisnis], maksimal Rp2.000.000.000.

Simulasi

Pada tanggal 15 Maret 2024, Tn AB mengajukan limit kredit KoinBisnis di mana pengajuan tersebut disetujui dengan limit sebesar Rp50.000.000 yang berlaku hingga 6 bulan sejak tanggal limit kredit tersebut disetujui.

Transaksi pertama,

Setelah limit kredit disetujui, pada tanggal 22 Maret 2024 Tn AB melakukan pembelian barang ABC melalui platform rekanan senilai Rp5.000.000 dengan tenor pinjaman 30 hari. Atas transaksi tersebut, Tn AB dijamin berdasarkan polis Accident and Sickness Guard selama 30 hari pertanggungan sejak tanggal transaksi pertama.

Transaksi kedua,

Pada tanggal 5 April 2024 Tn AB melakukan pembelian barang XYZ melalui platform rekanan senilai Rp2.000.000 dengan tenor pinjaman 14 hari. Atas transaksi tersebut, Tn AB dijamin berdasarkan polis Accident and Sickness Guard selama 14 hari pertanggungan sejak tanggal transaksi kedua.

Simulasi Perhitungan Klaim

Contoh 1 (Klaim Kematian akibat Penyakit)

Pada tanggal 15 April 2024, Tn AB menderita sakit parah yang menyebabkan Tn AB meninggal dunia. Berdasarkan laporan dan bukti klaim yang disampaikan Pemegang Polis, Chubb Life memutuskan bahwa klaim Kematian akibat Penyakit tersebut dijamin polis dan setuju untuk membayar santunan atas dua (2) polis asuransi yang masih aktif (yaitu asuransi atas transaksi pertama dan transaksi kedua) pada tanggal Tn AB meninggal dunia. Maka, Chubb Life akan membayar total santunan sebesar Rp7.000.000 kepada Pemegang Polis untuk membayar pinjaman Tertanggung Tn AB kepada (para) pemberi pinjaman yang relevan dalam jumlah yang setara dengan jumlah yang terutang, membayar pelunasan sejumlah utang kepada Pemegang Polis dan membayar sisa manfaat kepada ahli waris Tertanggung.

Contoh 2 (Klaim Kematian Akibat Kecelakaan)

Pada tanggal 15 April 2024, Tn AB mengalami Cedera Tubuh akibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Tn AB meninggal dunia ditempat kejadian. Berdasarkan laporan dan bukti klaim yang disampaikan Pemegang Polis, Chubb General memutuskan bahwa klaim atas Kematian Akibat Kecelakaan tersebut dijamin polis dan setuju untuk membayar santunan atas dua (2) polis asuransi yang masih aktif (yaitu asuransi atas transaksi pertama dan transaksi kedua) pada tanggal Tn AB meninggal dunia. Maka, Chubb General akan membayar total santunan sebesar Rp7.000.000 kepada Pemegang Polis untuk membayar pinjaman Tertanggung Tn AB kepada (para) pemberi pinjaman yang relevan dalam jumlah yang setara dengan jumlah yang terutang, membayar pelunasan sejumlah utang kepada Pemegang Polis dan membayar sisa manfaat kepada ahli waris Tertanggung.

Informasi Tambahan

A. Definisi-Definisi Penting

Celaka atau Kecelakaan berarti peristiwa yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja, dan disebabkan faktor dari luar diri (Para) Tertanggung, dengan kekerasan dan dapat dilihat secara kasat mata.

Penyakit berarti kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari kondisi sehat yang normal sebagaimana yang diverifikasi oleh seorang Dokter, yang memerlukan pengobatan segera oleh seorang Dokter dan yang bukan Cedera Tubuh.

Cedera Tubuh berarti cedera akibat Kecelakaan yang dialami oleh (Para) Tertanggung selama berlakunya Polis, diakibatkan secara langsung dan terlepas dari sebab-sebab lainnya oleh suatu Kecelakaan dan yang bukan Penyakit.

Manfaat berarti jumlah uang pertanggungan, yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi, yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis sehubungan dengan setiap kejadian atau kerugian yang dijamin oleh Polis.

Chubb General berarti PT Chubb General Insurance Indonesia yang bertindak sebagai ketua dari produk asuransi bersama Accident and Sickness Guard.

Chubb Life berarti PT Chubb Life Insurance Indonesia yang bertindak sebagai anggota dari produk asuransi bersama Accident and Sickness Guard.

(Para) Tertanggung berarti orang(-orang) yang memenuhi kriteria yang ditentukan sebagai orang yang dipertanggungkan dan dinyatakan dalam Ikhtisar Polis atau pada setiap perubahan atau endorsemen pada Polis dan sehubungan dengan premi yang dibayarkan atau disetujui untuk dibayarkan oleh Pemegang Polis.

Periode Asuransi berarti periode yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis atau endorsemennya (jika ada) pada butir Periode Asuransi, sebagai periode efektif asuransi Polis. Polis berlaku efektif dan mulai pada pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat pada tanggal yang ditentukan sebagai tanggal mulai berlakunya asuransi dalam Ikhtisar Polis.

Dokter berarti seorang dokter, praktisi medis atau bedah yang mempunyai izin praktek yang terdaftar dan berpraktek sesuai dengan lingkup izinnya berdasarkan hukum negara dimana praktek tersebut dilakukan. Dokter tidak termasuk (Para) Tertanggung atau kerabat Tertanggung sendiri kecuali atas persetujuan Chubb General.

Ikhtisar Polis berarti ikhtisar polis yang diterbitkan kepada Pemegang Polis yang dilampirkan pada, tergabung dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Sertifikat Asuransi berarti sertifikat asuransi yang diterbitkan kepada setiap Tertanggung, yang merupakan bukti kepesertaan asuransi, yang dilampirkan pada, tergabung dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Pemegang Polis berarti PT Lunaria Annu Teknologi.

B. Prosedur Pengajuan Klaim

Pada waktu terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan adanya klaim atas Polis, ahli waris Tertanggung akan menyampaikan suatu pemberitahuan secara tertulis melalui support@koinworks.com atau menghubungi KoinWorks

melalui layanan *hotline* 150588 yang tersedia selama dua puluh empat (24) jam sesegera mungkin dan, dalam setiap kejadian, dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender setelah tanggal terjadi Cedera Tubuh atau Penyakit. Ahli waris Tertanggung akan, atas biaya sendiri, menyampaikan kepada Chubb General melalui KoinWorks berupa sertifikat, informasi dan bukti yang Chubb General perlukan, dari waktu ke waktu yang dibutuhkan dalam bentuk yang ditentukan oleh Chubb General. Chubb General akan diijinkan, dengan biaya sendiri, mewajibkan ahli waris Tertanggung melakukan proses otopsi atas Tertanggung dalam hal terjadi kematian sepanjang hal tersebut tidak melanggar hukum.

Informasi atau dokumen berikut harus diberikan pada KoinWorks dalam kurun waktu seratus delapan puluh (180) hari kalender setelah tanggal terjadinya Cedera Tubuh atau Penyakit:

1. Formulir klaim yang telah diisi lengkap oleh ahli waris Tertanggung dan dilengkapi oleh Dokter yang merawat;
2. Visum et repertum dari Dokter yang berwenang, jika penyebab kematian belum jelas akibat penyakit atau kecelakaan;
3. Surat keterangan polisi, jika diperlukan (untuk Kematian Akibat Kecelakaan);
4. Surat kematian dari rumah sakit dan pihak berwenang setempat;
5. Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku (untuk kecelakaan lalu lintas);
6. Salinan dokumen perjanjian kredit yang ditandatangani;
7. Salinan KTP Tertanggung yang masih berlaku;
8. Dokumen-dokumen lain yang terkait dan relevan yang diminta oleh Chubb General /Chubb Life.

C. Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta

Anda harus mengungkapkan secara lengkap dan jujur semua fakta yang Anda ketahui, atau seharusnya Anda ketahui, yang relevan bagi Kami dalam memberikan asuransi kepada Anda dan menentukan premi yang akan dikenakan. Jika Anda tidak melakukannya, Kami berhak untuk membatalkan asuransi ini atau menolak untuk membayar klaim Anda atau Anda mungkin tidak menerima manfaat Polis.

D. Pembatalan Polis

- Chubb General dapat membatalkan Polis kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tiga puluh (30) hari kalender secara tertulis yang dikirimkan kepada Pemegang Polis atau dikirimkan ke alamat terakhirnya yang diberitahukan kepada Chubb General. Jika pembatalan tersebut terjadi, Chubb General akan segera mengembalikan bagian yang belum terealisasi secara prorata dari setiap premi yang dibayarkan. Pembatalan tersebut tidak akan mengurangi setiap klaim yang terjadi sebelum tanggal efektif pembatalan tersebut.
- Pemegang Polis dapat membatalkan Polis setiap saat dengan pemberitahuan tertulis yang disampaikan atau dikirimkan ke Chubb General asalkan tidak ada klaim yang timbul selama Periode Asuransi tersebut. Jika pembatalan tersebut terjadi, Chubb General akan segera mengembalikan sebagian dari premi yang telah dibayarkan yang belum dianggap sebagai pendapatan oleh Chubb General. Pembatalan tersebut tidak akan mengurangi setiap klaim yang terjadi berdasarkan Polis sebelum tanggal efektif pembatalan tersebut. Pembatalan tidak diperbolehkan untuk polis-polis yang memiliki Periode Asuransi kurang dari satu (1) tahun.

E. Pembayaran Klaim

Chubb General akan melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kalender setelah jumlah klaim disetujui oleh Chubb General dan Pemegang Polis-

F. Metode Pembayaran Premi

Pembayaran Premi dilakukan oleh Pemegang Polis dengan cara yang telah disetujui antara Chubb General dan Pemegang Polis.

Pembayaran Premi dapat dianggap diterima oleh Chubb General pada saat:

- a) Premi dikreditkan ke rekening bank Chubb General.
- b) Chubb General menyetujui pelunasan premi tersebut secara tertulis.

G. Informasi Tata Cara Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Tahapan Pertama,

Chubb General berdedikasi untuk menyediakan Anda dengan layanan bermutu tinggi, dan ingin mempertahankan ini setiap saat. Jika Anda merasa bahwa Chubb General belum memberikan Anda layanan kelas satu atau Anda ingin mengajukan pertanyaan mengenai asuransi ini, silakan hubungi:

1. Hotline Customer Service, Layanan dua puluh empat (24) Jam
Anda dapat menghubungi Customer Service Chubb General di nomor 1500 257; atau
2. Surat Elektronik (*E-mail*) (Senin hingga Jumat: 08.30 – 17.30 WIB)
Anda dapat mengirimkan *e-mail* ke contact.id@chubb.com.

Anda dapat menyampaikan keluhan secara lisan dan/atau tertulis.

Untuk keluhan yang disampaikan secara lisan akan Kami tindak lanjuti dan selesaikan dalam jangka waktu lima (5) hari kerja sejak keluhan Kami terima. Dalam hal Kami membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian keluhan tersebut tidak dapat dipenuhi, Kami akan meminta agar Anda menyampaikan keluhan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Mohon sampaikan kepada Chubb General data Anda, nomor polis dan informasi lain yang terkait dengan keluhan.

Chubb General akan memeriksa keluhan Anda dengan benar dan obyektif. Selanjutnya, Chubb General akan menyelesaikan keluhan Anda dalam jangka waktu sepuluh (10) hari kerja setelah menerima dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap.

Jika Chubb General tidak sanggup menyelesaikan keluhan dalam waktu sepuluh (10) hari kerja, Chubb General akan memberi tahu Anda dalam surat tertulis tentang alasan ketidaksanggupan Chubb General untuk menyelesaikan keluhan secara tepat waktu.

Tahapan Kedua,

Jika Anda masih tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan tingkat 1, maka Anda dapat meminta pemeriksaan kembali atas keluhan yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur Chubb General untuk penanganan keluhan tingkat 2. Chubb General akan memeriksa dan menginvestigasi keluhan dengan benar dan obyektif serta memberikan keputusan akhir Chubb General kepada Anda.

Dalam hal Anda masih tidak puas dengan penyelesaian Chubb General pada prosedur penanganan keluhan tingkat 1 dan 2 serta ingin meminta penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, maka Anda dapat menghubungi salah satu lembaga berikut ini:

- a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- b. Pengadilan

H. Syarat dan Ketentuan

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk asuransi **Accident and Sickness Guard** ini. Informasi mengenai syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website resmi Chubb: www.chubb.com/id.

I. Catatan Penting

Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) **Accident and Sickness Guard** ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi:

Call Centre Chubb di 1500 257 atau melalui situs web PT Chubb General Insurance Indonesia (www.chubb.com/id).

J. Pernyataan Konsumen

Saya dengan ini memberikan persetujuan saya kepada PT Chubb General Insurance Indonesia, untuk mengumpulkan, menggunakan dan mengungkapkan informasi saya dan tertanggung lainnya (saya telah memperoleh persetujuan mereka untuk memberikan persetujuan atas nama mereka) untuk memproses dan mengelola permohonan asuransi saya/kami dan untuk tujuan yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi PT Chubb General Insurance Indonesia.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Chubb General dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atau pegawai Chubb General atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
3. *Chubb General akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.*
4. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan produk asuransi **Accident and Sickness Guard** ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia dan PT Chubb Life Insurance Indonesia. Untuk rincian manfaat-manfaat, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan pengecualian-pengecualian, mohon mengacu pada Polis asuransi Anda.*
5. *Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko, persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui situs web PT Chubb General Insurance Indonesia (www.chubb.com/id).*

CHUBB®

PT Chubb General Insurance Indonesia dan
PT Chubb Life Insurance Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
8 Mei 2024